

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TENTANG
DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PELAKSANAAN
KETUGASAN BAWASLU KABUPATEN BANTUL

Nomor : 42/MoU/Bt/2021

Nomor : 057/HM.02.00/K.YO-01/12/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam belas, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh satu (16-12-2021), bertempat di Bantul, yang bertandatangan dalam Nota Kesepahaman:

I ABDUL HALIM MUSLIH Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II HARLINA Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jenderal Sudirman Nomor 91 Bantul yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0635/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kewajiban, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugas masing-masing, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan asas itikad baik, saling koordinasi, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berintegritas, terwujudnya demokrasi yang bermartabat, berkualitas, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman yaitu:
- a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berintegritas, terwujudnya demokrasi bermartabat, berkualitas, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
 - b. menjalin kerjasama terkait dengan pengawasan pemilu, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, pencegahan sengketa proses, pengelolaan data, dokumen dan arsip, keterbukaan informasi publik, sosialisasi dan publikasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan fasilitasi PIHAK KESATU;
- b. pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- c. pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
- d. pengelolaan data, dokumen dan arsip;
- e. keterbukaan informasi publik Pemilu dan Pemilihan;
- f. pengembangan pengawasan partisipatif;
- g. sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- h. koordinasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada pejabat di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatangani.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Masa berlaku Nota Kesepahaman berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN

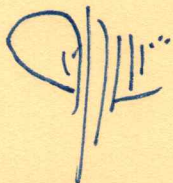
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan dituangkan dalam tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepahaman berlaku serta mengikat PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal Enam belas, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh satu sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman dibuat dengan semangat kerja yang berintegritas dan profesional untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



HARLINA

PIHAK KESATU



ABDUL HALIM MUSLIH